



P E N E T A P A N

Nomor 334/ Pdt.P / 2023 / PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SUSAN IVONE DALAPIS pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di lingkungan II Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Juli 2023 dengan nomor register 334/ Pdt .P / 2023/ PN Mnd telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari Alm. DEY SUGIHARTO yang menikah di Kota Manado pada tanggal 31 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201001641;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai seorang anak bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna pada tanggal 20 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2010006900;
- Bahwa Suami Pemohon Alm. DEY SUGIHARTO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 April 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-09052022-0001;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Alm. DEY SUGIHARTO memiliki peninggalan warisan berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 00972 / Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS.
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan/menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS karena Pemohon telah pindah dan berdomisili di Kota Manado;
- Bahwa karena Anak Pemohon GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar Pemohon di tetapkan sebagai Wali Waris atas nama Anak GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa Permohonan Penetapan Wali Waris ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Pemohon sebagai wali yang sah dari GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO yang sah dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum perdata untuk menandatangani semua surat menyurat atau Akta yang berkaitan dengan penjualan tanah yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No.00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS;

4. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama SUSAN IVONE DALAPIS. telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga SUSAN IVONE DALAPIS telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran atas nama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO. telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kematian atas nama DEY SUGIHARTO telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta perkawinan antara DEY SUGIHARTO dengan SUSAN IVONE DALAPIS. telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-5;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PNMmd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : Sertifikat Hak Milik No. 00972 / Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS. telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan waris tanggal 14 Juni 2023 telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MEISKE MAKAUSI** dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari DEY SUGIHARTO yang menikah di Kota Manado pada tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai seorang anak bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna pada tanggal 20 Agustus 2007;
- Bahwa Suami Pemohon DEY SUGIHARTO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki peninggalan warisan berupa :Sertifikat Hak Milik No. 00972 / Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS yang terletak di Tahuna;
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan/menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS karena Pemohon telah pindah dan berdomisili di Kota Manado;
- Bahwa karena Anak Pemohon GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. Saksi **VEIBY SANDRA TAMPANATU**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari DEY SUGIHARTO yang menikah di Kota Manado pada tanggal 31 Agustus 2010;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai seorang anak bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna pada tanggal 20 Agustus 2007;
- Bahwa Suami Pemohon DEY SUGIHARTO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 April 2022;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki peninggalan warisan berupa :Sertifikat Hak Milik No. 00972 / Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS yang terletak di Tahuna;
- Bahwa Pemohon hendak mengalihkan/menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS karena Pemohon telah pindah dan berdomisili di Kota Manado;
- Bahwa karena Anak Pemohon GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO masih di bawah umur/belum dewasa, maka Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Wali di Pengadilan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari Anak Pemohon yang bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-6sert7 mengajukan 2(dua)orang saksi yaitu MEISKE MAKAUSI dan VEIBY SANDRA TAMPANATU;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1 Pemohon adalah warga kota Manado yang sekarang bertempat tinggal di lingkungan II Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi-saksi telah ternyata fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari DEY SUGIHARTO yang menikah di Kota Manado pada tanggal 31 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201001641;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dikaruniai seorang anak bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna pada tanggal 20 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2010006900 yang saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa Suami Pemohon DEY SUGIHARTO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 22 April 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 7171-KM-09052022-0001;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Alm. DEY SUGIHARTO memiliki peninggalan warisan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00972 / Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS.
- Bahwa Pemohon hendak menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS karena Pemohon telah pindah dan berdomisili di Kota Manado;
- Bahwa Anak Pemohon GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO masih di bawah umur dan belum menikah maka Pemohon memerlukan Penetapan Wali di Pengadilan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Anak yang bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna pada tanggal 20 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2010006900 yang saat ini berumur 16 tahun yang tergolong masih dibawah umur yang adalah anak kandung Pemohon semata-mata untuk

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.00972/Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena Anak Pemohon yang bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO masih dibawah umur dan belum terikat dalam perkawinan maka untuk mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dari Anak Pemohon tersebut perlu ditunjuk wali;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO tersebut dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku orang tua bertanggung jawab dalam mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO tersebut dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 330 KUH Perdata dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah dari Anak Pemohon bernama GRACIANO ARUNGLANGI SUGIHARTO berjenis kelamin Laki-laki yang lahir di Tahuna pada tanggal 20 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7171LT2010006900 untuk bertindak melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani semua surat-surat atau akta yang berkaitan dengan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00972 / Tona I atas nama SUSAN IVONE DALAPIS.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nur Yunita Arifin.,S.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Yunita Arifin,S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 150.000,00
Biaya panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).